UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SALATIGA

Quality Assurance Institute
UIN Salatiga

STANDAR MELAMPAUI SN DKTI

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN SALATIGA

TAHUN
2026



tarbiyah.uinsalatiga.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR: 1185 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN
STANDAR MUTU MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin mutu pendidikan dan layanan di lingkungan institusi di lingkungan FTIK UIN Salatiga, maka dokumen Penetapan Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi FTIK Universitas Islam Negeri Salatiga perlu dilakukan revisi disesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga tentang Penetapan Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi FTIK Universitas Islam Negeri Salatiga.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta

Universitas Islam Negeri Salatiga;

11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 024068/B.II/2022 tentang Pengangkatan Dekan FTIK;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TENTANG STANDAR MUTU MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TAHUN 2026**
Kesatu	:	Mengesahkan Dokumen Penetapan Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi FTIK Universitas Islam Negeri Salatiga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Kedua	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga

Pada tanggal : 04 Agustus 2026

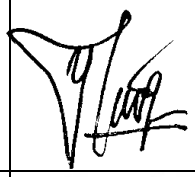
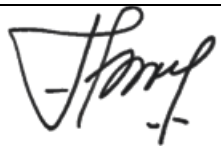
Dekan

Prof. Dr. Rasimin, M.Pd.

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab	:	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prof. Dr. Rasimin, M.Pd.
Pengarah	:	Ketua LPM Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd.
Ketua	:	Burhan Yusuf Habibi, M.Pd.I., Ph.D.
Anggota	:	Dr. Fatchurrahman, M.Pd. Norwanto, S.Pd., M.Hum., Ph.D. Prof. Dr. Maslikhah, M.Si Dr. Erna Risfaula Kusumawati, M.Si. Ibdaul Latifah, M.Pd. Dewi Wulandari, M.Sn. Guntur Cahyono, M.Pd. Purnomo, M.Pd.I. Rr. Dewi Mustikasari, Ph.D. Wakhidati Nurrahmah Putri, M.Pd.I. Dr. Wahidin, M.Pd.I Agung Hidayatullah, M.Pd.I Dr. Peni Susapti, M.Si. Wulan Izzatul Himmah, M.Pd. Prof. Dr. Winarno, M.Pd. Badruz Zaman, M.Pd.

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Pengesahan dan Pengendalian Dokumen			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Burhan Yusuf Habibi, M.Pd.I., Ph.D.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan		31 Juli 2026
Pemeriksaan	Dr. Erna Risfaula Kusumawati, M.Si.	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu		31 Juli 2026
Persetujuan	Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		31 Juli 2026
Penetapan	Prof. Dr. Rasimin, M.Pd.	Dekan		31 Juli 2026
Pengendalian	Ibdaul Latifah, M.Pd.	Kepala Pusat Audit Pengendalian Mutu		31 Juli 2026

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillāhirabbil ‘ālamīn, segala puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga **Dokumen Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri Salatiga** ini dapat disusun dengan baik sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan FTIK UIN Salatiga. Penyusunan dokumen ini merupakan wujud komitmen FTIK UIN Salatiga dalam membangun budaya mutu yang berkelanjutan serta memperkuat tata kelola fakultas yang unggul, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkesinambungan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada ketentuan **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026**, yang memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk menetapkan standar pendidikan tinggi yang tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan visi, misi, karakteristik, dan keunggulan institusi. Sejalan dengan kebijakan tersebut, FTIK UIN Salatiga menetapkan Standar Mutu Melampaui SN Dikti sebagai acuan dalam mewujudkan tata kelola akademik dan nonakademik yang berkualitas, inovatif, serta responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Standar Mutu Melampaui SN Dikti ini menjadi pedoman bagi seluruh unsur di lingkungan FTIK UIN Salatiga, meliputi pimpinan fakultas, program studi, tenaga kependidikan, dosen, serta unit pendukung lainnya dalam melaksanakan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** secara konsisten. Dengan penerapan standar yang melampaui SN Dikti, diharapkan setiap proses penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi mampu menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing global, berkarakter, serta memiliki kompetensi profesional yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan masyarakat.

Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak, khususnya Dekan, para Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Gugus Penjaminan Mutu Fakultas, Unit Penjaminan Mutu Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh sivitas akademika FTIK UIN Salatiga yang telah memberikan pemikiran, masukan, dan dukungan dalam proses penyusunannya. Atas segala perhatian, kerja sama, dan dedikasi tersebut, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan regulasi, dinamika pendidikan tinggi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan

masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan dokumen ini pada masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga **Dokumen Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga** ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan tata kelola mutu yang unggul dan berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya visi FTIK, yaitu **"Menjadi pusat unggulan pendidikan, kepeloporan sains, teknologi, dan seni berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan pada tahun 2045."** Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan petunjuk, kemudahan, dan keberkahan dalam setiap ikhtiar peningkatan mutu yang kita lakukan. Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i
SK REKTOR ii
HALAMAN PENGESAHAN iv
KATA PENGANTAR..... vii
DAFTAR ISI..... viii
BAB I STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI.....1
A. VISI MISI FAKULTAS.....1
B. DEFINISI ISTILAH.....1
C. RASIONAL STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI.....3
D. PERNYATAAN ISI STANDAR MELAMPAUI SN DIKTI.....4
E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.....166
F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI. 177
BAB II PENUTUP 37

BAB I
STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI

A. VISI MISI FAKULTAS

1. Visi

"Menjadi pusat unggulan pendidikan, kepeloporan sains, teknologi, dan seni berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan pada tahun 2045"

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut FTIK UIN Salatiga melakukan langkah-langkah sebagaimana dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat dalam penyelenggaran pendidikan (untuk mencapai unggulan moderasi Islam).
2. Menyelaraskan dan menyeimbangkan pengembangan pendidikan bidang sains, teknologi dan seni berdasarkan wahyu, realitas dan rasio untuk kemaslahatan, kesejahteraan dan keluhuran martabat kemanusiaan.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat dalam pengembangan Islam moderat dan pendidikan bidang sains, teknologi, dan seni
4. Meningkatkan kualitas manajemen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang ramah, kredibel, akuntabel, transparan dan berdaya saing.

B. DEFINISI ISTILAH

Dalam dokumen ini, yang dimaksud dengan:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SMPI adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk menjamin mutu penyelenggaraan

pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara otonom, berencana, dan berkelanjutan.

4. Sistem Penjaminan Mutu Ekstemal yang selanjutnya disingkat SMPE adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh lembaga independen secara berencana dan berkelanjutan menurut peraturan perundang-undangan.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
7. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah kegiatan pemantauan, pengumpulan, dan evaluasi data penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, berencana, dan berkelanjutan.
8. Akreditasi adalah kegiatan penilaian data dan informasi, penetapan status dan peringkat Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi, dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
9. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
10. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
11. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
12. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Salatiga yang selanjutnya disingkat LPM UIN Salatiga adalah lembaga yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor untuk melakukan dan mengembangkan SPM Dikti UIN Salatiga.

13. Rektor adalah Dekan FTIK.
14. Dekan adalah dekan FTIK UIN Salatiga.
15. UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di program sarjana, program profesi, fakultas, dan pascasarjana;
16. Pusat Jaminan Mutu Fakultas/Program Pascasarjana adalah adalah unsur yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di fakultas/pascasarjana/program profesi, yang didalamnya terdapat program studi.
17. Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen UIN Salatiga sebagai tindak lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

C. RASIONAL STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI

Perumusan Standar yang melampaui SN DIKTI atau yang dikenal dengan Standar Tambahan merupakan langkah strategis FTIK Universitas Islam Negeri Salatiga dalam mewujudkan tata kelola penjaminan mutu pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. SN DIKTI pada hakikatnya merupakan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi, sehingga untuk mencapai status akreditasi unggul universitas, diperlukan pengembangan standar yang melampaui SN DIKTI untuk peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*). Penetapan standar melampaui SN DIKTI ini sebagai respon untuk menjawab tantangan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan dan layanan pendidikan tinggi. Standar melampaui SN DIKTI ini juga menjawab pemenuhan distingsi sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam dibawah Kementerian Agama.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR MELAMPAUI SN DIKTI

5. STANDAR VISI

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1.	Dekan FTIK memastikan visi keilmuan program studi telah dirumuskan memenuhi aspek (a) secara tepat sebagai visi keilmuan, (b) menunjukkan kekhasan Program Studi, (c) berwawasan ke depan, (d) relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, dan (e) selaras dengan visi kelembagaan PT/UPPS (Matrik akreditasi LAMDIK Indikator butir No.1)	Penetapan pedoman perumusan Visi
2.	Dekan FTIK memastikan UPSS dan Program Studi (a) melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui (1) rapat PS, (2) kuliah umum Program Studi, (3) flyer/banner/papan, dll, (4) website Program Studi, (5) media sosial Program Studi, (b) mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik, dan (c) menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. (Matrik akreditasi LAMDIK Indikator butir No. 2)	Penetapan tim sosialisasi visi
3.	Dekan FTIK menetapkan visi keilmuan Program Studi menjadi rujukan (a) pengembangan kurikulum; (b) pelaksanaan pembelajaran; (c) pelaksanaan penelitian, dan (d) pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. (Matrik akreditasi LAMDIK Indikator butir No. 3)	Penetapan pedoman penyusunan visi
4.	Dekan FTIK memastikan UPPS dan Program Studi melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria visi keilmuan serta tindak lanjut, dengan	Penetapan pedoman evaluasi visi

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan Refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen visi keilmuan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sahih. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan (Matrik akreditasi LAMDIK Indikator butir No.4)	
5.	Dekan FTIK memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun visi misi tujuan dan strategi Universitas, Fakultas dan Program Studi (ISO 21001: 2018)	Penetapan pedoman penyusunan visi
6.	Dekan FTIK memastikan pelaksanaan survei pemahaman visi Universitas, Fakultas, Program Studi kepada civitas akademika dan di luar civitas akademika	Penetapan Pelaporan hasil survei pemahaman visi
7	Dekan FTIK memastikan UPPS merumuskan dan menetapkan visi keilmuan (keunggulan/penciri) program studi dan tujuan program studi yang diakreditasi sebagai berikut. 1) selaras dengan diferensiasi misi dan visi UPPS maupun Perguruan Tinggi;	Penetapan pedoman penyusunan visi

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	2) didukung dengan keberadaan standar luaran, standar proses dan standar masukan tridharma yang relevan dan mengarah pada pencapaian tujuan program studi; 3) dievaluasi pencapaiannya untuk perbaikan berkelanjutan (Lampiran 3g PerBANPT Nomor 36 Tahun 2025, butir 36 A)	
8	Dekan FTIK memastikan UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan visi keilmuan program studi dan mencakup sebagai berikut. 1) peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dan menunjukkan daya saing serta keunikan program studi. 2) rencana pengembangan sarana dan prasarana (termasuk sistem informasi), sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung visi keilmuan program studi. 3) peninjauan secara berkala efektivitas strategi pengembangan dalam mendukung ketercapaian tujuan program studi untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi. (Lampiran 3g PerBANPT Nomor 36 Tahun 2025, butir 36 B)	Penetapan pedoman penyusunan visi misi tujuan dan strategi

6. STANDAR KEMAHASISWAAN

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan FTIK memastikan penerimaan	Penetapan Pedoman PMB

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	mahasiswa baru dengan persentase peningkatan sebesar 0,1% setiap tahun akademik melalui jalur SNPMB, SPAN, UM PTKIN, SNBP, SNBT dan Seleksi Mandiri. (Renstra UIN Salatiga)	
2	Dekan FTIK memastikan universitas memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional, atau internasional.	Penetapan Pedoman PMB
3	Dekan FTIK memastikan panitia PMB melakukan seleksi dan penerimaan mahasiswa asing setiap tahun akademik dengan pembinaan dan pelatihan BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) untuk mahasiswa asing.	Penetapan Pedoman PMB Mahasiswa asing
4	Dekan FTIK menyediakan layanan kemahasiswaan untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk: 1. Layanan bimbingan dan konseling 2. Layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat 3. Layanan pengembangan soft skils 4. Layanan Beasiswa 5. Layanan Bimbingan karir dan kewirausahaan 6. Layanan kesehatan	Penetapan Pedoman Layanan Kemahasiswaan
5	Dekan FTIK memastikan UPPS melakukan pembinaan mahasiswa dalam moderasi beragama	Penetapan Pedoman Pembinaan Mahasiswa
6	Dekan FTIK memfasilitasi kegiatan *student mobility* untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa yang dilaksanakan setiap tahun	Penetapan Pedoman Hak Belajar di Luar Program Studi
7	Mahasiswa UIN Salatiga memiliki prestasi akademik dan nonakademik tingkat nasional.	Penetapan Kebijakan Prestasi Mahasiswa

7. STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan FTIK melalui unit CDC	Penetapan pedoman

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	meningkatkan kualitas lulusan/alumni yang akan diterima di dunia kerja	pengelolaan Alumni
2	Dekan FTIK meningkatkan kualitas lulusan/alumni yang diterima di dunia kerja dengan rerata masa tunggu lulusan/alumni sebelum memperoleh pekerjaan ≤ 6 bulan.	Penetapan pedoman pengelolaan Alumni
3	Dekan FTIK meningkatkan kualitas lulusan/alumni.	Penetapan Pedoman Pengelolaan alumni
4	Dekan FTIK meningkatkan kualitas lulusan/alumni dengan Rerata lama masa studi mahasiswa PTKI sebesar 4,5 tahun.	Penetapan Pedoman Pengelolaan alumni
5	Dekan FTIK melalui unit CDC dan UPPS melakukan pelacakan lulusan/alumni setiap tahun akademik sekali.	Penetapan Pedoman Tracer Study
6	Dekan FTIK memastikan survey kepuasan terhadap pengguna lulusan secara berkala, meliputi 7 aspek, yaitu : 1 : Etika, 2 : Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3 : Kemampuan berbahasa asing, 4 : Penggunaan teknologi informasi, 5 : Kemampuan berkomunikasi, 6 : Kerjasama tim, 7 : Pengembangan diri. sebesar ≥ 85% menilai sangat baik.	Penetapan Pedoman Kepuasan Pengguna Lulusan
7	Dekan FTIK memastikan unit CDC menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lulusan/alumni, seperti bursa kerja.	Penetapan Pedoman Bursa Kerja
8	Dekan FTIK memastikan kebijakan lulusan/alumni memiliki nilai English Proficiency Examination (EPE) dan Ikhtibar Lughah Al'arabiyah Ka Lughatin Ajnabiyyatin (ILAIKA)	Penetapan Pedoman Pendidikan

4. STANDAR KERJASAMA

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan FTIK memastikan PT/UPPS menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional dalam 3 tahun terakhir.	Penetapan pedoman Kerjasama
2	Dekan FTIK memastikan PT/UPPS memiliki bukti kerjasama pembinaan kepada kampus-kampus binaan dalam bentuk guest lecture, pertukaran mahasiswa, pemanfaatan bersama sarana prasarana belajar, mempromosikan inovasi dan teknologi terbaru dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.	Penetapan pedoman Kerjasama
3	Dekan FTIK memastikan PT/UPPS memiliki mitra kerjasama dengan DUDI dan dunia kerja atau lembaga pengirim magang mahasiswa di luar negeri yang ditunjukkan dengan MoU atau dokumen lainnya, antara lain untuk magang, company visit, atau rekrutmen	Penetapan pedoman Kerjasama

5. STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KEAMANAN INFORMASI

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan FTIK memastikan UPPS/PS menyediakan akses informasi online melalui beberapa aplikasi	Penetapan Pedoman System Informasi Akademik
2	Dekan FTIK memastikan unit CDC melakukan survey Kepuasan terhadap Layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi secara periodik.	Penetapan Pedoman Survey Kepuasan by Sistem/Aplikasi
3	Dekan FTIK memastikan TIPD melakukan mitigasi risiko dan ciber security secara periodik	Penetapan Manajemen Risiko dan Ciber Security
4	Dekan FTIK memastikan TIPD dan sistem informasi kampus memiliki	Penetapan pedoman ciber security

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	standar keamanan data.	
5	Dekan FTIK memastikan Universitas memiliki sistem perlindungan data pribadi sivitas akademika.	Penetapan pedoman ciber security
6	Rektor memastikan keamanan jaringan internet kampus dimonitor secara berkala.	Penetapan pedoman ciber security
7	Rektor memastikan universitas memiliki sistem keamanan layanan pembelajaran daring.	Penetapan Pedoman LMS
8	Dekan FTIK menetapkan keterbukaan informasi publik sesuai regulasi.	Penetapan portal informasi publik institusi.

6. STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan FTIK memastikan Universitas memiliki Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola yang mencakup: 1) kepemimpinan 2) operasional, 3) organisasional, dan 4) publik.	Penetapan Pedoman Tata Pamong & Tata Kelola
2	Dekan FTIK memastikan universitas memiliki: 1) struktur organisasi beserta 2) tugas dan fungsinya	Penetapan Pedoman Tata Pamong & Tata Kelola
3	Dekan FTIK meningkatkan mutu tata pamong dan tata kelola melalui sertifikasi dari lembaga internasional.	Penetapan Pedoman Tata Pamong & Tata Kelola
4	Dekan FTIK memastikan program studi-program studi terakreditasi nasional yang dibuktikan dengan sertifikat.	Penetapan status akreditasi prodi
5	Dekan FTIK memastikan UPPS memiliki organ penjaminan mutu di tingkat fakultas.	Penetapan Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola
6	Dekan FTIK memastikan tata pamong memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu, mencakup : 1) Kredibel 2) Transparan	Penetapan Pedoman Tata Pamong & Tata Kelola

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	3) Akuntabel 4) Bertanggung jawab 5) Adil	
7	Dekan FTIK memastikan tata pamong dan tata kelola berdasarkan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Penetapan Pedoman Tata Pamong dan tata kelola

7. STANDAR MODERASI ISLAM

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan FTIK memastikan UPPS/ PPS dan LP2M melaksanakan kegiatan ilmiah pemahaman Moderasi Islam	Penetapan Pedoman Moderasi Islam
2	Dekan FTIK memastikan LP2M melaksanakan program penelitian moderasi Islam & penelitian berbasis SDgs yang terpublikasi nasional dan internasional	Penetapan Pedoman Moderasi Islam
3	Dekan FTIK memastikan LP2M melaksanakan kegiatan PkM bertema moderasi Islam	Penetapan Pedoman Moderasi Islam
4	Dekan FTIK memastikan LP2M Memiliki rumah moderasi islam	Penetapan Pedoman Moderasi Islam
5	Dekan FTIK memastikan semua program studi memuat kurikulum wasathiyah islam	Penetapan Pedoman Moderasi Islam

8. STANDAR SENI

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan FTIK memastikan UPPS/PPS melaksanakan acara seni relevan	Penetapan Pedoman Seni UIN Salatiga

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	dengan distingsi masing masing	
2	Dekan FTIK memastikan UPPS/PPS melaksanakan kolaborasi dengan lembaga seni (ex: pagelaran budaya/wayang)	Penetapan Pedoman Seni UIN Salatiga
3	Dekan FTIK memastikan LP2M melaksanakan program penelitian dan PKM di bidang Seni	Penetapan Pedoman Seni UIN Salatiga
4	Dekan FTIK mendukung UPPS/PPS mencapai prestasi seni level nasional dan internasional	Penetapan Pedoman Seni UIN Salatiga

9. STANDAR LAYANAN KESEJAHTERAAN

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan FTIK memastikan UPPS/PPS menyediakan fasilitas difabel untuk mendukung pembelajaran.	Pedoman Difabel UIN Salatiga
2	Dekan FTIK memastikan fasilitas klinik dan mobil ambulance untuk melayani sivitas akademik UIN Salatiga	Penetapan SK Pelayanan Klinik
3	Dekan FTIK memastikan program beasiswa bagi mahasiswa asing dan mahasiswa dalam negeri	Penetapan Pedoman Beasiswa
4	Dekan FTIK memastikan fasilitas ibadah, kantin, security, penunjuk arah, pintu gerbang kampus, APAR, lapangan olahraga, jogging track, gazebo, embung kampus, laboratorium, panjat tebing, ma'had, lahan parker, ATM, UPZ	Penetapan SK Layanan Kesejahteraan

10. STANDAR KEPELOPORAN SAINS

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan FTIK memastikan adanya program studi berbasis STEM	Penetapan Prodi STEM
2	Dekan FTIK memastikan pelaksanaan kegiatan ilmiah relevan dengan sains	Penetapan SK Kegiatan Ilmiah yang relevan dengan sains
3	Dekan FTIK memastikan adanya penelitian dosen dan mahasiswa berbasis STEM	Penetapan Road Map penelitian
4	Dekan FTIK memastikan adanya PKM	Penetapan Road Map PKM

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan FTIK memastikan adanya program studi berbasis STEM	Penetapan Prodi STEM
	dosen dan mahasiswa berbasis STEM	

11. **STANDAR KEUANGAN**

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan FTIK mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sekurang-kurangnya 30% dari total Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri, serta menjamin sekurang-kurangnya 25% dari total dana penelitian diperuntukkan bagi penelitian bereputasi internasional dan hilirisasi produk berbasis riset.	Penetapan pedoman Keuangan
2	Dekan FTIK memastikan Pusat Pengembangan Bisnis menyelenggarakan unit bisnis dan kemitraan yang mampu menghasilkan penerimaan non-UKT/non-APBN sebesar minimal 4,61% dari total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahunan UIN Salatiga.	Penetapan Pedoman P2B
3	Rektor memastikan seluruh proses pengusulan, verifikasi, pencairan, hingga pertanggungjawaban keuangan (LPJ) di lingkungan UIN Salatiga wajib menggunakan sistem informasi keuangan terintegrasi yang dapat diakses secara real-time dengan target pencairan maksimal 3 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.	Penetapan Digitalisasi LPJ
4	Dekan FTIK memastikan Upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta melakukan audit internal/eksternal berkala setiap semester dengan	Penetapan Pedoman WTP

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan FTIK mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sekurang-kurangnya 30% dari total Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri, serta menjamin sekurang-kurangnya 25% dari total dana penelitian diperuntukkan bagi penelitian bereputasi internasional dan hilirisasi produk berbasis riset.	Penetapan pedoman Keuangan
2	Dekan FTIK memastikan Pusat Pengembangan Bisnis menyelenggarakan unit bisnis dan kemitraan yang mampu menghasilkan penerimaan non-UKT/non-APBN sebesar minimal 4,61% dari total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahunan UIN Salatiga.	Penetapan Pedoman P2B
	indeks efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (*Value for Money*) minimal 90%."	

12. **STANDAR KETENAGAAN**

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan FTIK memastikan Dosen dan Tenaga Kependidikan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas minimal 40 Jam Pelajaran (JPL) per tahun, dengan pendanaan yang dialokasikan khusus oleh universitas sekurang-kurangnya 1% dari total anggaran ketenagaan.	Penetapan Pedoman Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tendik

2	Dekan FTIK memastikan rasio dosen terhadap mahasiswa maksimal 1:25 untuk bidang IPA/Teknologi dan 1:30 untuk bidang IPS/Humaniora, serta menyediakan rasio Tenaga Kependidikan terhadap Mahasiswa maksimal 1:30 guna menjamin efektivitas layanan akademik dan administratif.	Penetapan Rasio Dosen terhadap Mahasiswa
3	Dekan FTIK memastikan sekurang-kurangnya 35,71% dari total dosen tetap berpendidikan Doktor (S-3), sekurang-kurangnya 10% menjabat sebagai Guru Besar (Profesor), dan 90% dosen tetap memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi dosen) dalam waktu maksimal 2 tahun sejak diangkat.	Penetapan Pedoman Ketenagaan

13. **STANDAR SARANA PRASARANA**

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan FTIK memastikan sekurang-kurangnya 80% ruang kuliah terintegrasi dengan teknologi *Smart Classroom* (dilengkapi *interactive whiteboard* dan koneksi internet) yang mendukung pembelajaran online.	Penetapan pedoman sarana dan prasarana

2	Dekan FTIK memastikan seluruh gedung, fasilitas fisik, dan area publik di lingkungan UIN Salatiga wajib memenuhi kriteria 50% Inklusif dan Ramah Disabilitas dengan menyediakan jalur pemandu (*guiding block*), ramp berstandar kemiringan teknis, lift beraksara Braille/suara, serta toilet khusus disabilitas di setiap lantai gedung	Penetapan pedoman sarana dan prasarana
3	UIN Salatiga menjamin sekurang-kurangnya 30% dari total luas area kampus difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan daerah resapan air dan embung kampus.	Penetapan Pedoman sarana dan prasarana

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Rektor Membentuk tim perumus VMTS
2. UPPS Melakukan kegiatan FGD perumusan VMTS
3. Rektor/Dekan/Direktur PPS menetapkan dokumen VMTS
4. Rektor memastikan UPPS/Lembaga/Unit memiliki dokumen rencana pengembangan berupa RIP, Renstra, Renop
5. Rektor/Dekan/Direktur PPS membentuk tim pelaksana sosialisasi VMTS
6. Sivitas akademika melakukan sosialisasi VMTS
7. Tim UPPS/PPS melakukan survey pemahaman VMTS
8. 8. Melakukan tindak lanjut hasil survey pemahaman VMTS
9. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama merancang suatu sistem kerja untuk menetapkan, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi standar Kemahasiswaan.
10. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama mengkoordinir pelaksanaan pembinaan mahasiswa.
11. Rektor melalui Wakil Rektor 3 merancang suatu sistem kerja untuk menetapkan, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi standar Pengelolaan Alumni
12. Wakil Rektor 3 mengkoordinir pelaksanaan pembinaan alumni.
13. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama, Pusat Kerjasama Internasional, LP2M, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerja sama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).
14. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama serta Pusat Kerjasama Internasional menyusun pedoman pelaksanaan kerja sama.

15. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama, Pusat Kerjasama Internasional, Fakultas/Pascasarjana, serta Program Studi menyusun rencana pengembangan Kerja sama
16. UPPS, lembaga, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerja sama sesuai nota kesepahaman (memorandum of understanding) yang telah disepakati.
17. Ketua Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, LPM dan juga pihak terkait melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar sistem informasi UIN Salatiga.
18. Ketua Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, LPM dan juga pihak terkait melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar sistem informasi.
19. Ketua Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, LPM dan juga pihak terkait melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.
20. Ketua Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, LPM dan juga pihak terkait melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
21. Rektor menetapkan dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.
22. Rektor menetapkan pedoman sarana prasarana, pedoman digitalisasi, Penetapan Pedoman Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tendik, Penetapan Pedoman P2B, Pedoman keuangan.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.

1. STANDAR VISI

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Visi	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1.	Dekan FTIK memastikan visi keilmuan program studi telah dirumuskan memenuhi aspek (a) secara tepat sebagai visi keilmuan, (b) menunjukkan kekhasan Program Studi, (c) berwawasan ke depan, (d) relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, dan (e) selaras dengan visi	Tersedianya Visi Fakultas dan Keilmuan Prodi	FGD	100% Fakultas/PPS dan Program Studi memiliki visi yang memenuhi 5 aspek

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Visi	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	kelembagaan PT/UPPS (Matrik akreditasi LAMDIK Indikator butir No.1)			
2.	Dekan FTIK memastikan UPSS dan Program Studi (a) melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui (1) rapat PS, (2) kuliah umum Program Studi, (3) flyer/banner/papan, dll, (4) website Program Studi, (5) media sosial Program Studi, (b) mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik, dan (c) menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. (Matrik akreditasi LAMDIK Indikator butir No. 2)	Tersedianya laporan sosialisasi Visi	Publikasi	100% Fakultas/PPS dan Program Studi memsosialisasikan visi memenuhi 5 aspek , mengukur dan menindaklanjuti evaluasi.
3.	Dekan FTIK menetapkan visi keilmuan Program Studi menjadi rujukan (a) pengembangan kurikulum; (b) pelaksanaan pembelajaran; (c) pelaksanaan penelitian, dan (d) pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. (Matrik akreditasi LAMDIK Indikator butir No. 3)	Tersedianya Pedoman Pendidikan	Survey	100% Program Studi menjadikan visi sebagai rujukan 4 apek
4.	Dekan FTIK memastikan UPPS dan Program Studi melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria visi keilmuan serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan Refleksi (1) dilakukan	Tersedianya laporan evaluasi visi	Evaluasi	100% prodi melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria visi keilmuan dan tindaklanjutnya

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Visi	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	terhadap elemen-elemen visi keilmuan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sahih. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan (Matrik akreditasi LAMDIK Indikator butir No.4)			
5.	Dekan FTIK memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun visi misi tujuan dan strategi Universitas, Fakultas dan Program Studi (ISO 21001: 2018)	Tersedianya laporan keterlibatan pihak berkepentingan dalam menyusun visi	FGD	100% Fakultas/PPS dan Program Studi melibatkan pihak berkepentingan dalam menyusun visi
6.	Dekan FTIK memastikan pelaksanaan survei pemahaman visi Universitas, Fakultas, Program Studi kepada	Tersedianya laporan survey pemahaman visi	survey	100% Fakultas/PPS dan Program Studi melaksanakan pemahaman

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Visi	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	civitas akademika dan di luar civitas akademika			survey visi
7	Dekan FTIK memastikan UPPS merumuskan dan menetapkan visi keilmuan (keunggulan/penciri) program studi dan tujuan program studi yang diakreditasi sebagai berikut. 1) selaras dengan diferensiasi misi dan visi UPPS maupun Perguruan Tinggi; 2) didukung dengan keberadaan standar luaran, standar proses dan standar masukan tridharma yang relevan dan mengarah pada pencapaian tujuan program studi; 3) dievaluasi pencapaiannya untuk perbaikan berkelanjutan (Lampiran 3g PerBANPT Nomor 36 Tahun 2025, butir 36 A)	Tersedianya laporan dokumen visi	FGD	100% Prodi memiliki visi memenuhi 3 aspek
8	Dekan FTIK memastikan UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan visi keilmuan program studi dan mencakup sebagai berikut. 1) peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dan menunjukkan daya saing serta keunikan program studi.			

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Visi	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	2) rencana pengembangan sarana dan prasarana (termasuk sistem informasi), sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung visi keilmuan program studi. 3) peninjauan secara berkala efektivitas strategi pengembangan dalam mendukung ketercapaian tujuan program studi untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi. (Lampiran 3g PerBANPT Nomor 36 Tahun 2025, butir 36 B)			

2. STANDAR KEMAHASISWAAN

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kemahasiswaan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan FTIK memastikan penerimaan mahasiswa baru dengan persentase peningkatan sebesar 0,1% setiap tahun akademik melalui jalur SNPMB, SPAN, UM PTKIN, SNBP, SNBT dan Seleksi Mandiri. (Renstra UIN Salatiga)	Tersedianya Pedoman PMB	Promosi	Penerimaan mahasiswa baru persentase peningkatan sebesar 0,1% setiap tahun akademik
2	Dekan FTIK memastikan universitas memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional, atau internasional.	Tersedianya Pedoman PMB	Beasiswa	Mahasiswa asing pada program studi reguler minimal 1% dari jumlah total mahasiswa.

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kemahasiswaan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
3	Dekan FTIK memastikan panitia PMB melakukan seleksi dan penerimaan mahasiswa asing setiap tahun akademik dengan pembinaan dan pelatihan BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) untuk mahasiswa asing.	Tersedianya Pedoman PMB Mahasiswa asing	Servis learning	100% mahasiswa asing mengikuti pelatihan BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) untuk mahasiswa asing.
4	Dekan FTIK menyediakan layanan kemahasiswaan untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk: 1. Layanan bimbingan dan konseling 2. Layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat 3. Layanan pengembangan soft skils 4. Layanan Beasiswa 5. Layanan Bimbingan karir dan kewirausahaan 6. Layanan kesehatan	Tersedianya Pedoman Layanan Kemahasiswaan	FGD	Layanan kemahasiswaan mencakup 6 Aspek
5	Dekan FTIK memastikan UPPS melakukan pembinaan mahasiswa dalam moderasi beragama	Tersedianya Pedoman Pembinaan Mahasiswa	Servis learning	Persentase mahasiswa PTKI yang dibina dalam moderasi beragama sebesar 25% melalui perkuliahan, PBAK, KKN Moderasi.
6	Dekan FTIK memfasilitasi kegiatan *student mobility* untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa yang dilaksanakan setiap tahun	Tersedianya Pedoman Hak Belajar di Luar Program Studi	MoU	100% Prodi memfasilitasi Program Hak Belajar di Luar Program Studi
7	Mahasiswa UIN Salatiga memiliki prestasi	Tersedianya Kebijakan Prestasi	Delegasi	Mahasiswa UIN Salatiga memiliki

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kemahasiswaan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	akademik dan nonakademik tingkat nasional.	Mahasiswa		prestasi akademik dan nonakademik tingkat nasional dan internasional.

3. STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Pengelolaan Alumni	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan FTIK melalui unit CDC meningkatkan kualitas lulusan/alumni yang akan diterima di dunia kerja	tersedianya pedoman pengelolaan Alumni	Job fair	CDC melaksanakan job fair setahun sekali
2	Dekan FTIK meningkatkan kualitas lulusan/alumni yang diterima di dunia kerja dengan rerata masa tunggu lulusan/alumni sebelum memperoleh pekerjaan ≤ 6 bulan.	tersedianya pedoman pengelolaan Alumni	survei	CDC melaksanakan job fair setahun sekali
3	Dekan FTIK meningkatkan kualitas lulusan/alumni.	tersedianya Pedoman Pengelolaan alumni	Job fair	UIN Salatiga memiliki Unit Pelayanan Terpadu (UPT) peningkatan lulusan/alumni melalui Career Development Center (CDC) yang melaksanakan kegiatan pembekalan alumni dan bimbingan karir bagi alumni.
4	Dekan FTIK meningkatkan	Tersedianya	survey	Rerata lama

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Pengelolaan Alumni	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	kualitas lulusan/alumni dengan Rerata lama masa studi mahasiswa sebesar 4,5 tahun.	laporan masa study		masa studi mahasiswa ≤ 4,5 tahun.
5	Dekan FTIK melalui unit CDC dan UPPS melakukan pelacakan lulusan/alumni setiap tahun akademik sekali.	Tersedianya laporan Tracer Study	Tracer study	UIN Salatiga melakukan pelacakan lulusan/alumni setiap tahun akademik sekali dengan persentase lulusan yang terlacak pada tracer study sebesar 50%.
6	Dekan FTIK memastikan survey kepuasan terhadap pengguna lulusan secara berkala, meliputi 7 aspek, yaitu : 1 : Etika, 2 : Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3 : Kemampuan berbahasa asing, 4 : Penggunaan teknologi informasi, 5 : Kemampuan berkomunikasi, 6 : Kerjasama tim, 7 : Pengembangan diri. sebesar ≥ 85% menilai sangat baik.	Tersedianya laporan Kepuasan Pengguna Lulusan	Analisis Kepuasan	Survey kepuasan pengguna lulusan mencakup 7 Aspek sebesar ≥ 87% menilai sangat baik.
7	Dekan FTIK memastikan unit CDC menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lulusan/alumni, seperti bursa kerja.	Tersedaianya laporan Bursa Kerja	Job fair	Bursa kerja minim dua kali dalam satu tahun akademik.
8	Dekan FTIK memastikan kebijakan lulusan/alumni memiliki nilai English	Tersedianya laporan EPE/ILAIKA	Tes	Score EPE S1 : 400 S2 : 450

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Pengelolaan Alumni	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	Proficiency Examination (EPE) dan Ikhtibar Lughah Al'arabiyah Ka Lughatin Ajnabiyyatin (ILAIKA)			S3: 500

4. STANDAR KERJASAMA

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kerjasama	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan FTIK memastikan PT/UPPS menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional dalam 3 tahun terakhir.	Tersedianya laporan Kerjasama	Evaluasi	PT/UPPS menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional dalam 3 tahun terakhir.
2	Dekan FTIK memastikan PT/UPPS memiliki bukti kerjasama pembinaan kepada kampus-kampus binaan dalam bentuk guest lecture, pertukaran mahasiswa, pemanfaatan bersama sarana prasarana belajar, mempromosikan inovasi dan teknologi terbaru dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.	Tersedianya laporan Kerjasama	Evaluasi	Pelaksanaan kerjasama bidang penelitian, Pendidikan dan PKM minimal 1 setiap tahun.
3	Dekan FTIK memastikan PT/UPPS memiliki mitra kerjasama dengan DUDI dan dunia kerja atau lembaga pengirim magang mahasiswa di luar negeri	Tersedianya laporan Kerjasama	Evaluasi	Pelaksanaan kerjasama bidang penelitian, Pendidikan dan PKM minimal 1 setiap tahun.

	yang ditunjukkan dengan MoU atau dokumen lainnya, antara lain untuk magang, company visit, atau rekrutmen			

5. STANDAR SISTEM INFORMASI & KEAMANAN INFORMASI

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Sistem Informasi dan Keamanan Informasi	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan FTIK memastikan UPPS/PS menyediakan akses informasi online melalui beberapa aplikasi.	Tersedaianya laporan System Informasi Akademik	Evaluasi	100% UPPS/PS menyediakan akses informasi online melalui beberapa aplikasi
2	Dekan FTIK memastikan unit CDC melakukan survey Kepuasan terhadap Layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi secara periodik.	Tersedianya laporan Survey Kepuasan by Sistem/Aplikasi	Evaluasi	CDC melakukan survey Kepuasan terhadap Layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi secara periodik.
3	Dekan FTIK memastikan TIPD melakukan mitigasi risiko dan ciber security secara periodik	Tersedianya laporan Manajemen Risiko dan Ciber Security	Evaluasi	TIPD melaporakan manajemen Risiko ciber security setiap tahun.
4	Dekan FTIK memastikan TIPD dan sistem informasi kampus memiliki standar keamanan data.	Tersedianya laporan ciber security	Evaluasi	TIPD memiliki standar keamanan data sesuai ISO 27001: 2022
5	Dekan FTIK memastikan Universitas memiliki sistem perlindungan data pribadi sivitas akademika.	Tersedianya laporan ciber security	Evaluasi	TIPD memiliki standar keamanan data sesuai ISO 27001: 2022
6	Rektor memastikan keamanan jaringan internet kampus dimonitor secara berkala.	Laporan monev ciber security	Evaluasi	TIPD memiliki standar keamanan data sesuai ISO 27001: 2022

7	Rektor memastikan universitas memiliki sistem keamanan layanan pembelajaran daring.	Laporan pelaksanaan menggunakan LMS	Evaluasi	100% Prodi memiliki akses LMS
8	Dekan FTIK menetapkan keterbukaan informasi publik sesuai regulasi.	Laporan portal informasi publik institusi.	Evaluasi	UIN Salatiga memiliki PPID

6. STANDAR TATA PAMONG dan TATA KELOLA

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Tata pamong dan Tata Kelola	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan FTIK memastikan Universitas memiliki Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola yang mencakup: 1) kepemimpinan 2) operasional, 3) organisasional, dan 4) publik.	Tersedianya Pedoman Tata Pamong & Tata Kelola	FGD	Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola yang mencakup 4 aspek.
2	Dekan FTIK memastikan universitas memiliki: 1) struktur organisasi beserta 2) tugas dan fungsinya	Tersedianya laporan Tata Pamong & Tata Kelola	Evaluasi	UIN Salatiga memiliki 1) struktur organisasi beserta 2) tugas dan fungsinya
3	Dekan FTIK meningkatkan mutu tata pamong dan tata kelola melalui sertifikasi dari lembaga internasional.	Tersedianya laporan Tata Pamong & Tata Kelola	Surveillance	UIN Salatiga memiliki sertifikasi standar ISO 21001: 2018 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) dari lembaga Internasional dan dilakukan surveillance secara berkala.
4	Dekan FTIK memastikan program studi-program studi terakreditasi nasional	Tersedianya laporan hasil akreditasi	Evaluasi	Program studi telah terakreditasi

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Tata pamong dan Tata Kelola	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	yang dibuktikan dengan sertifikat.			unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau peringkat A dari BAN-PT atau minimal 35%.
5	Dekan FTIK memastikan UPPS memiliki organ penjaminan mutu di tingkat fakultas.	Adanya kapus penjaminan mutu di tingkat fakultas/PPS	Evaluasi	100% Fakultas/PPS memiliki pelaksanan Penjaminan mutu
6	Dekan FTIK memastikan tata pamong memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu, mencakup : 1) Kredibel 2) Transparan 3) Akuntabel 4) Bertanggung jawab 5) Adil	Tersedianya Pedoman Tata Pamong & Tata Kelola	FGD	Tata pamong memenuhi 5 pilar good governance
7	Dekan FTIK memastikan tata pamong dan tata kelola berdasarkan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Tersedianya Pedoman Tata Pamong dan tata kelola .	FGD	Pelaksanan Tata Pamong mencakup enam fungsi manajemen

7. STANDAR MODERASI ISLAM

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Moderasi Islam	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Moderasi Islam	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan FTIK memastikan UPPS/ PPS dan LP2M melaksanakan kegiatan ilmiah pemahaman Moderasi Islam.	Tersedianya laporam kegiatan Moderasi Islam	Evaluasi	2 kegiatan ilmiah pemahaman Moderasi Islam setiap tahunnya
2	Dekan FTIK memastikan LP2M melaksanakan program penelitian moderasi Islam yang terpublikasi internasional.	Tersedianya laporan penelitian Moderasi Islam	Evaluasi	Setiap program studi minimal 1 penelitian moderasi islam setiap tahunnya
3	Dekan FTIK memastikan LP2M melaksanakan kegiatan PkM bertema moderasi Islam.	Tersedianya laporan PKM Moderasi Islam	Evaluasi	Setiap program studi minimal 1 PKM moderasi islam setiap tahunnya
4	Dekan FTIK memastikan LP2M Memiliki rumah moderasi islam	Tersedianya rumah Moderasi Islam	survey	UIN Salatiga memiliki rumah moderasi Islam
5	Dekan FTIK memastikan semua program studi memuat kurikulum wasathiyah islam	Tersedianya matakuliah wasathiyah islam disemua program studi	FGD	Setiap program studi minimal 1 matakuliah penciri universitas wasathiyah islam

8. STANDAR SENI

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Seni	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan FTIK memastikan UPPS/PPS melaksanakan acara seni relevan dengan distingsi masing masing	tePedomanrsedianya laporan acara Seni UIN Salatiga	Evaluasi	1 kegiatan seni setiap tahunnya
2	Dekan FTIK memastikan UPPS/PPS melaksanakan kolaborasi dengan lembaga seni (ex: pagelaran budaya/wayang).	Laporan kolaborasi Seni UIN Salatiga	Evaluasi	Setiap Fakultas/PPS minimal 1 kolaborasi seni setiap tahunnya

3	Dekan FTIK memastikan LP2M melaksanakan program penelitian dan PKM di bidang Seni.	Laporan penelitian Seni UIN Salatiga	Evaluasi	Setiap Fakultas/PPS minimal 1 penelitian setiap tahunnya
4	Dekan FTIK mendukung UPPS/PPS mencapai prestasi seni level nasional dan internasional	Laporan PKM Seni UIN Salatiga	Evaluasi	Setiap Fakultas/PPS minimal 1 PKM setiap tahunnya

9. STANDAR LAYANAN KESEJAHTERAAN

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Layanan Kesejahteraan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan FTIK memastikan UPPS/PPS menyediakan fasilitas difabel untuk mendukung pembelajaran.	Tersedianya fasilitas difabel	kelayakan	100% setiap fakultas/PPs memiliki fasilitas difabel yang cukup mendukung pembelajaran.
2	Dekan FTIK memastikan fasilitas klinik dan mobil ambulance untuk melayani sivitas akademika UIN Salatiga	Tersedianya fasilitas klinik dan mobil ambulance	kelayakan	minimal 1 klinik dan 1 ambulance
3	Dekan FTIK memastikan program beasiswa bagi mahasiswa asing dan mahasiswa dalam negeri	Tersedianya program beasiswa bagi mahasiswa	seleksi	Setiap Fakultas/PPS minimal 1 program beasiswa

4	Dekan FTIK memastikan fasilitas ibadah, kantin, security, penunjuk arah, pintu gerbang kampus, APAR, lapangan olahraga, jogging track, gazebo, embung kampus, laboratorium, panjat tebing, ma'had, lahan parker, ATM, UPZ	Tersedianya layanan fasilitas ibadah, kantin, security, penunjuk arah, pintu gerbang kampus, APAR, lapangan olahraga, jogging track, gazebo, embung kampus, laboratorium, panjat tebing, ma'had, lahan parker, ATM, UPZ	Evaluasi	Minimal 16 layanan fasilitas

10. STANDAR KEPELOPORAN SAINS

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kepeloporan Sains	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan FTIK memastikan adanya program studi berbasis STEM	Tersedianya PRODI stem	SURVEY	Minimal 2 prodi STEM
2	Dekan FTIK memastikan pelaksanaan kegiatan ilmiah relevan dengan sains	Tersedianya kegiatan ilmiah relevan dengan sains	Seminar	Minimal 3 kegiatan ilmiah relevan dengan sains dalam setahun
3	Dekan FTIK memastikan adanya penelitian dosen dan mahasiswa berbasis STEM	Tersedianya penelitian STEM	seleksi	Minimal 5 penelitian dalam setahun
4	Dekan FTIK memastikan adanya PKM dosen dan mahasiswa berbasis STEM	Tersedianya PKM STEM	Evaluasi	Minimal 5 PKM dalam setahun

11. STANDAR KEUANGAN

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Keuangan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan FTIK mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sekurang-kurangnya 30% dari total Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri, serta menjamin sekurang-kurangnya 25% dari total dana penelitian diperuntukkan bagi penelitian bereputasi internasional dan hilirisasi produk berbasis riset.	Tersedianya dana Penelitian dan PKM	FGD	Anggaran untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sekurang-kurangnya 30% dari total Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri, serta menjamin sekurang-kurangnya 25% dari total dana penelitian diperuntukkan bagi penelitian bereputasi internasional dan hilirisasi produk berbasis riset.
2	Dekan FTIK memastikan Pusat Pengembangan Bisnis menyelenggarakan unit bisnis dan kemitraan yang mampu menghasilkan penerimaan non-UKT/non-APBN sebesar minimal 4,61% dari total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahunan UIN Salatiga.	Tersedianya dana dari unit pengembangan bisnis	FGD	Penerimaan non-UKT/non-APBN sebesar minimal 4,61% dari total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahunan UIN Salatiga.

3	Rektor memastikan seluruh proses pengusulan, verifikasi, pencairan, hingga pertanggungjawaban keuangan (LPJ) di lingkungan UIN Salatiga wajib menggunakan sistem informasi keuangan terintegrasi yang dapat diakses secara real-time dengan target pencairan maksimal 3 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.	Tersedianya system informasi keuangan	Aplikasi SAKTI dan SIRA	Proses pengusulan, verifikasi, pencairan, hingga pertanggungjawaban keuangan (LPJ) di lingkungan UIN Salatiga menggunakan aplikasi SAKTI dan SIRA
4	Dekan FTIK memastikan upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta melakukan audit internal/eksternal berkala setiap semester dengan indeks efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (*Value for Money*) minimal 90%."	Tersedianya laporan WTP	audit	Indeks efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (*Value for Money*) minimal 90%."

12. STANDAR KETENAGAAN

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Ketenagaan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan FTIK memastikan Dosen dan Tenaga Kependidikan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas minimal 40 Jam Pelajaran (JPL) per tahun, dengan pendanaan yang dialokasikan khusus oleh universitas sekurang-kurangnya 1% dari total anggaran ketenagaan.	Tersedianya laporan peningkatan kompetensi dosen dan tendik	Delegasi	Sekurang-kurangnya 1% dari total anggaran ketenagaan.

2	Dekan FTIK memastikan rasio dosen terhadap mahasiswa maksimal 1:25 untuk bidang IPA/Teknologi dan 1:30 untuk bidang IPS/Humaniora, serta menyediakan rasio Tenaga Kependidikan terhadap Mahasiswa maksimal 1:30 guna menjamin efektivitas layanan akademik dan administratif.	Tersedianya laporan rasio dosen, tendik dengan mahasiswa	rasio	Maksimal 1:25 untuk bidang IPA/Teknologi dan 1:30 untuk bidang IPS/Humaniora, serta menyediakan rasio Tenaga Kependidikan terhadap Mahasiswa maksimal 1:30 guna menjamin efektivitas layanan akademik dan administratif.
3	Dekan FTIK memastikan sekurang-kurangnya 35,71% dari total dosen tetap berpendidikan Doktor (S-3), sekurang-kurangnya 10% menjabat sebagai Guru Besar (Profesor), dan 90% dosen tetap memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi dosen) dalam waktu maksimal 2 tahun sejak diangkat.	Tersedianya laporan kualifikasi, guru besar dan sertifikasi dosen	survey	Sekurang-kurangnya 35,71% dari total dosen tetap berpendidikan Doktor (S-3), sekurang-kurangnya 10% menjabat sebagai Guru Besar (Profesor), dan 90% dosen tetap memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi dosen) dalam waktu maksimal 2 tahun sejak diangkat.

13. STANDAR SARANA PRASARANA

	Pernyataan Isi Standar pada Standar Sarana Prasarana	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan FTIK memastikan sekurang-kurangnya 80% ruang kuliah terintegrasi dengan teknologi *Smart Classroom* (dilengkapi *interactive whiteboard* dan koneksi internet) yang mendukung pembelajaran online.	Tersedianya laporan sarana prasarana	Survey	Sekurang-kurangnya 80% ruang kuliah terintegrasi dengan teknologi *Smart Classroom* (dilengkapi *interactive whiteboard* dan koneksi internet) yang mendukung pembelajaran online.
2	Dekan FTIK memastikan seluruh gedung, fasilitas fisik, dan area publik di lingkungan UIN Salatiga memenuhi kriteria 50% Inklusif dan Ramah Disabilitas dengan menyediakan jalur pemandu (*guiding block*), ramp berstandar kemiringan teknis, lift beraksara Braille/suara, serta toilet khusus disabilitas di setiap lantai gedung	Tersedianya laporan sarana prasarana difabel	survey	Seluruh gedung, fasilitas fisik, dan area publik di lingkungan UIN Salatiga memenuhi kriteria 50% Inklusif dan Ramah Disabilitas dengan menyediakan jalur pemandu (*guiding block*), ramp berstandar kemiringan teknis, lift beraksara Braille/suara, serta toilet khusus disabilitas di setiap lantai gedung

3	UIN Salatiga menjamin sekurang-kurangnya 30% dari total luas area kampus difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan daerah resapan air dan embung kampus.	Tersedianya laporan RTH	survey	Sekurang-kurangnya 30% dari total luas area kampus difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan daerah resapan air dan embung kampus.

G. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR TAMBAHAN SPMI

1) Rektor
2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3) Dekan
4) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
6) Direktur Program Pascasarjana
7) Wakil Direktur Program Pascasarjana
8) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
9) Gugus Penjaminan Mutu
10) Ketua Program Studi

H. DOKUMEN TERKAIT

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Instrumen Audit Mutu Internal
Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

I. REFERENSI

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Pedoman Pendidikan Universitas

BAB II
PENUTUP

Standar Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga merupakan komitmen institusi dalam mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Standar ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola universitas yang tidak hanya memenuhi ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga melampauinya sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai keislaman, serta arah pengembangan UIN Salatiga sebagai perguruan tinggi yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global.

Pelaksanaan Standar Pelampauan SN DIKTI dilakukan secara konsisten melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Setiap standar menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, audit mutu internal, serta tindak lanjut peningkatan mutu secara berkesinambungan. Dengan demikian, budaya mutu di lingkungan UIN Salatiga dapat tumbuh secara sistematis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas akademik maupun nonakademik.

Keberhasilan implementasi standar ini memerlukan komitmen, partisipasi, dan sinergi seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, pimpinan unit kerja, serta pemangku kepentingan lainnya. Setiap unit bertanggung jawab untuk menerapkan standar sesuai dengan tugas dan fungsinya, melakukan evaluasi terhadap capaian indikator, serta menyusun program peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan .Dokumen Standar Pelampauan SN DIKTI ini bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan regulasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan dunia kerja. Oleh karena itu, peninjauan dan penyempurnaan standar dilakukan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi implementasi SPMI, perubahan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan strategis Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, maupun kebutuhan pengembangan institusi.

Dengan ditetapkannya Standar Pelampauan SN DIKTI ini, diharapkan seluruh penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola UIN Salatiga mampu menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, moderat, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pembangunan masyarakat. Dokumen ini sekaligus menjadi landasan dalam mewujudkan peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement) menuju tercapainya visi UIN Salatiga sebagai perguruan tinggi Islam yang bereputasi nasional dan diakui di tingkat internasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SALATIGA

Quality Assurance Institute
UIN Salatiga